



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 407/Pdt. P/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 407/Pdt.P/2010/PA Tgr., tanggal 16 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil pada tanggal 24 Agustus 2012 dan 5 September 2012 dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di muka persidangan, padahal pihak Pemohon adalah yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat diteruskan dan untuk selanjutnya akan diberi penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar majelis hakim Pengadilan Agama Tenggara memberikan penetapan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon tidak datang menghadap dan juga ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon ternyata tidak bersungguh-sungguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkaranya, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk digugurkan, sesuai dengan Pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan perkara Nomor 407/Pdt.P/2012/PA Tgr. gugur.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara hari Selasa, tanggal 18 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh Sofiani, S.Ag., ketua majelis, Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh anggota majelis dan dibantu oleh Siti Asmah, S.Ag., Panitera Pengganti yang bersidang, tanpa hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

S o f i a n i, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Aslamiah, S.Ag., M.H.
M.H.**

Yurita Heldayanti, S.Ag.,

Panitera Pengganti,

Siti Asmah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp	.000,00
• Biaya proses	Rp	.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	240.000,00
• Biaya redaksi	Rp	.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>

J u m l a h Rp 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)